

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGHINAAN KHUSUS
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

Oleh : Selviani Sambali¹

A. PENDAHULUAN

Setelah Perang Dunia II, semua KUHP Negara-negara di dunia sudah ketinggalan zaman. Sesudah itu kemajuan teknologi bertambah pesat, sehingga timbul jenis kejahatan baru dengan modus operandi baru. KUHP Indonesia yang masih ciptaan Pemerintah Kolonial Belanda yang berlaku mulai 1 Januari 1918 setelah diundangkan Nomor 1 Tahun 1946 perubahannya sedikit sekali. Delik-delik baru yang muncul dari teknologi baru belum sepenuhnya masuk dalam KUHP. Bahkan ancaman pidananya yang berupa denda sudah terlalu jauh dimakan inflasi. Pembuat undang-undang sangat lalai dalam hal ini. Pidana denda sudah menjadi primadona pemidanaan di Negara maju, sedangkan Indonesia masih saja sangat mengandalkan pidana penjara, yang berdasarkan penelitian sesudah Perang Dunia II sama sekali tidak mengurangi kejahatan. Artinya, pidana penjara tidak membuat jera dan juga tidak mendidik pelaku sehingga menjadi lebih berguna bagi masyarakat. Pidana penjara singkat (enam bulan ke bawah) sangat tidak efektif. Terlalu singkat untuk perbaikan dan terlalu lama untuk pembusukkan (*too short for rehabilitation and too long for corruption*).

Beberapa Negara sudah mengganti pidana penjara singkat dengan jenis pidana baru, seperti denda harian (*day fine*) yang sudah dianut di Negara-negara Skandinavia, Jerman, Austria, dan Portugal. Artinya supaya efektif pidana denda itu, denda yang harus dibayar sesuai dengan pendapatan pelanggar per hari. Jadi, semakin kaya orang semakin besar jumlah

denda yang harus dibayar dalam delik yang sama.

Sulit memang menerapkan sistem denda ini di Indonesia karena tidak ada catatan pendapatan semua orang di jawatan pajak. Banyak pengangguran di samping adanya anggapan bahwa pidana itu harus menderitakan penjahat, sehingga perlu pidana penjara bahkan yang lama, kalau perlu pidana mati.

Selain itu kapasitas penjara Indonesia sudah sangat tidak mampu menampung semua nara pidana dan tahanan. Lapangan olah raga sudah ditutup dengan tenda plastik dan diisi ratusan nara pidana. Untuk mengatasi masalah ini perlu dipertimbangkan agar pidana penjara singkat semua diganti dengan denda, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Akan tetapi sampai saat kebutuhan hadirnya KUHP modern belum terealisasi. Lain halnya di negara lain, hampir setiap tahun mengadakan revisi KUHP untuk mengejar ketinggalan dari kemajuan teknologi. Sekarang ini sudah berkembang di dunia sistem pemidanaan berupa *restorative justice*, dengan perdamaian antara korban dan pembuat disertai dengan ganti kerugian, penuntutan tidak diteruskan.

Pemahaman isi KUHP baik yang berupa asas-asas hukum pidana maupun rumusan deliknya dengan interpretasi berdasarkan sejarah pembuatannya, interpretasi sosiologis yang paling sesuai dengan hukum adat Indonesia, interpretasi futuristik (antisipasi) dengan jaksa dan hakim yang memakai hati nurani, maka KUHP yang sudah ketinggalan zaman itu dapat dipakai.

Satu hal yang tidak dapat dihindari ialah adanya globalisasi bukan saja di bidang ekonomi dan budaya, tetapi juga hukum. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua orang yang ada di Indonesia termasuk orang asing (kecuali diplomat). Banyak undang-undang berisi pidana sudah menentukan bahwa korporasi adalah subjek delik. Harus disadari bahwa ratusan

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

korporasi asing bergerak di Indonesia. Mereka juga berkepentingan adanya hukum pidana modern di Indonesia. Tentu menjadi perhatian dunia bukan saja penegak hukum tetapi juga undang-undangnya sendiri, sistem peradilan pidana, mulai dari penciptaan undang-undang pidana (materiil dan formil) sampai pada sistem pemasyarakatan.

Menyadari bahwa KUHP tidak mampu mengatur berbagai tindak pidana yang terjadi di Indonesia maka dibentuklah undang-undang yang secara khusus mengatur suatu delik, seperti halnya undang-undang tindak pidana penghinaan khusus yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang baik yang bersifat umum maupun khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini khususnya harga diri kehormatan (*eer*) dan nama baik (*goeden naam*)

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penghinaan khusus dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum membahas tentang pengertian tindak pidana penghinaan, maka terlebih

dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*" dalam hukum pidana Belanda, lebih dikenal daripada istilah lain. Seperti peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Karena istilah tindak pidana adalah istilah resmi dalam Perundang-undangan. Hampir semua menggunakan istilah tindak pidana.

Para ahli hukum menggambarkan *strafbaar feit* dalam rumusan dan keterangan yang mereka buat. Dalam doktrin hukum *strafbaar feit* terdapat dua paham yang saling bertentangan yaitu antara paham monisme dan paham dualisme.

Paham monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan unsur syarat-syarat untuk dipidanya si pembuat. Beberapa ahli yang menganut pandangan monisme adalah:

- J. E. Jonkers, menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²
- Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³
- E. Utrecht mengemukakan bahwa umum diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir (*bestanddelen*) yang sebelumnya dipenuhi:
 1. Suatu kelakuan yang melawan hukum (anasir melawan hukum)
 2. Seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggungjawab atas

² Jonkers, J., E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 135.

³ Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hal. 50.

kelakuannya (anasir kesalahan – *schuld in ruime*)

- D. Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Berbeda dengan pandangan paham dualisme, dalam memandang tindak pidana secara tegas memisahkan antara unsur-unsur yang mengenai tindak pidana dan unsur-unsur mengenai syarat dipidanya si pembuat. Dalam konsep ini, tindak pidana hanya mencakup perbuatan saja tidak mencakup kesalahan. Jadi ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Ahli hukum yang menganut paham dualisme, yakni:

- Vos menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.⁴
- Pompe menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵
- Moeljatno menulis mengenai pengertian istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar, apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana dipisahkan

dengan kesalahan. Lain halnya *strafbaar feit*. Di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tingkah laku tertentu yang dilarang undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana yang dapat ditimpakan oleh Negara pada siapa yang memperbuat tingkah laku yang dilarang tersebut.

Sebagai perbandingan dengan sistem Common Law dapat diambil contoh pandangan P. A. Jones dan R. Card yang menulis bahwa:

“a crime or offence is an illegal act, omission or event, whether or not it is also a tort, a breach of contract or a breach of trust, the principal consequence of which is that the offender, if he is detected and the police decide to prosecute by or in the name of the State, and if he is found guilty is liable to be punished whether or not he is also ordered to compensate his victim”.

Artinya:

“Suatu *crime* atau *offence* adalah suatu perbuatan, sikap tidak berbuat atau kejadian yang melawan hukum, baik sekaligus merupakan tort maupun tidak, konsekuensinya yang utama adalah bahwa si pelaku, jika ia dapat diketahui dan polisi memutuskan untuk menuntut, dituntut atas nama negara, dan jika ia ditemukan bersalah dapat dipidana baik sekaligus maupun tidak sekaligus diperintahkan untuk mengganti kerugian kepada korbannya”.

Dalam definisi ini, suatu *offence* dipandang sebagai suatu perbuatan, sikap tidak berbuat atau kejadian (*an act, omission event*) yang melawan hukum. Walaupun demikian, dalam definisi ini juga disinggung mengenai bersalah (*guilty*).

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, ada ahli hukum yang mulai dengan melakukan

⁴ Abidin, Zainal., *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 225.

⁵ Lamintang, P., A., F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 174.

pembedaan bersifat mendasar antara perbuatan dengan kesalahan, dan ada pula ahli hukum yang langsung melakukan pembagian unsur-unsur secara terinci.

Bambang Poernomo menulis bahwa pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan delict hanya mempunyai 2 (dua) elemen dasar, yang terdiri atas:

- Bagian yang obyektif

Menunjuk bahwa *delicti strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum.

- Bagian yang subyektif

Merupakan anasir kesalahan daripada *delicti strafbaar feit*.⁶

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen delict/ strafbaar feit itu terdiri dari elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig atau wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat/ dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci misalnya D. Hazewinkel – Suringa mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci yaitu:

- Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* artinya tidak ada seorangpun yang dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya.

- Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
- Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*).
- Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan obyektif (*objectieve omstandigheden*) yang hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
- Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Mislanya, jika keadaan perang atau jika orang itu meninggal dunia.
- Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wenang (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*). Dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
- Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkanannya dalam rumusan delik, misalnya dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

Ada juga pendapat dari H. B. Vos yang mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan beberapa unsur (elemen), seperti:

- Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*).
- Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam *delict* selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan di dalam *delict* formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dan perbuatannya seperti di dalam *delict* materiel.

⁶ *ibid* hal. 188

- Elemen subyektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
- Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- Elemen-elemen lain yang menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi obyektif yakni dilakukan di depan umum (*in het openbaar*) dan segi subyektif yakni unsur direncanakan lebih dulu (*voorbedachteraad*)

Drs. C. S. T. Kansil menggunakan istilah perbuatan yang dapat dihukum atau tindak pidana atau delik. Menurut beliau, delik ialah perbuatan yang melanggar Undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh prang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Unsur-unsur delik terdiri dari:

1. Unsur Obyektif, menyangkut tentang:

- Perbuatan
Perbuatan dalam arti positif ialah perbuatan manusia yang disengaja, sedangkan perbuatan dalam arti negatif ialah kelalaian. Perbuatan yang dilakukan karena gerakan reflex bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana.
Contoh perbuatan positif yaitu orang yang dengan sengaja melanggar undang-undang, sedangkan contoh perbuatan negatif orang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara dan tidak melaporkan pada polisi.
- Akibat
Perbuatan itu dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat.
- Keadaan

Dasar-dasar untuk membenarkan tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*), jika orang berbuat dalam berat lawan = keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), bela diri (*noodweer*), melaksanakan undang-undang (*teruit van een wettelijk voorschrift*), melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambtelijk bevel*).

2. Unsur Subyektif adalah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan *schuld* (kesalahan) dalam arti *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian).

Setelah menjelaskan dan menguraikan tentang tindak pidana, maka pada bagian ini juga akan dijelaskan mengenai penghinaan atau tindak pidana penghinaan. Secara umum setiap orang tahu dan mengerti apa itu penghinaan, akan tetapi sangat penting untuk mendapatkan batasan meskipun tidak sepenuhnya bias diterima oleh semua kalangan tetapi setidaknya bias dijadikan patokan atau rujukan. Secara sederhana tindak pidana penghinaan bisa diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain. Lebih luas kualifikasi penghinaan adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama (*geode zeden*) atau bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup.

Pengertian dan konsep penghinaan dapat kita temui baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Telah menjadi kesepakatan umum diantara para ahli hukum (doktrin) bahwa apa yang dimaksud sebagai penghinaan dalam konteks perdata adalah sama dengan pengertian penghinaan konteks pidana. Penulisan ini yang akan dibahas hanyalah konteks pidana yang menyerang nama baik dan melanggar kehormatan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

⁷ Kansil, C. S. T., *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 284.

Pada dasarnya tindak pidana penghinaan khusus ini adalah sebuah tindakan atau sikap sengaja melanggar nama baik atau sikap yang sengaja menyerang kehormatan seseorang. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu atau terkoyaknya harga diri atau kehormatan orang lain. Tentunya rasa malu atau terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yaitu subyektif dan obyektif. Sisi subyektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terluka atau terhina akibat perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan sisi obyektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus bisa dinilai secara akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan sempit atau subyektif.

Tindak pidana penghinaan termasuk dalam ke dalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. Cukup sukar untuk mendapatkan batasan atau definisi dari penghinaan yang bisa diterima secara luas baik oleh kalangan masyarakat maupun yuridis, karena pada dasarnya penghinaan adalah tindakan subyek hukum terhadap subyek hukum lainnya dengan cara yang subyektif. Artinya bahwa dengan sebuah tindakan yang sama bisa saja seseorang tersinggung dengan suatu perbuatan tapi bisa juga yang lain menganggapnya biasa-biasa saja.

Dalam konteks penyiaranpun terkadang didapati suatu tindak pidana penghinaan. Oleh sebab itu, akan diuraikan mengenai pengertian perbuatan menyiarkan. Perbuatan menyiarkan dalam Pasal 36 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak sama artinya dengan menyiarkan (*verspreiden*) dalam Pasal 310 ayat (2) atau Pasal 157 ayat (1) KUHP.

Menurut KUHP menyiarkan (*verspreiden*) adalah melakukan perbuatan

dengan menyebarkan sesuatu (objek tindak pidana) kepada umum sehingga sesuatu tersebut diketahui oleh orang banyak (umum). Oleh karena tidak disebutkan caranya menyiarkan maka cara tersebut harus disesuaikan dengan sifat objek dan wadah objek yang disiarkan. Wadah objek (kehormatan dan nama baik orang) pencemaran tersebut terdapat dalam bentuk tulisan yang terdapat pada benda-benda yang mengandung sifat dapat ditulisi, misalnya kertas. Oleh karena sifatnya, maka menyiarkan dapat dilakukan dengan cara membuat tulisan dalam banyak lembar kertas, misalnya majalah, tabloid, dan media cetak lainnya. Kemudian disebarkan dengan cara bermacam-macam, sehingga tersebar pada umum. Berdasarkan pengertian yang demikian, maka sesungguhnya menyiarkan lebih tepat dibahasakan dengan menyebarkan daripada menyiarkan.

Berbeda halnya dengan perbuatan menyiarkan dalam Pasal 36 ayat (5) Undang-undang Penyiaran, yang menjelaskan bahwa:

“Penyiaran adalah merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karate, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian penyiaran yang menurut KUHP dan Undang-undang Penyiaran tidak sama persis artinya, yakni terdapat perbedaan dalam hal pencemaran tertulis. Meskipun demikian terdapat persamaan diantara kedua peraturan itu yakni objek pencemaran dilindungi kepentingan hukumnya.

Menurut penjelasan otentik Undang-undang Penyiaran, dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyiarkan adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana

transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

E. PEMBAHASAN

Begitu banyak rasa atau perasaan yang dilindungi oleh hukum, misalnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang, yang termasuk objek penghinaan mengenai subjek hukum tertentu yang memiliki kualifikasi khusus. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari nyawa atau kehidupan, tubuh, tetapi juga adanya rasa atau perasaan yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lain yaitu hewan dan tumbuhan. Atas dasar inilah maka rasa atau perasaan manusia itu perlu dilindungi oleh hukum, sedangkan hewan dan tumbuhan yang tidak memiliki perasaan maka tidak perlu dibentuk peraturan pidana yang ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perasaan, misalnya penghinaan terhadap hewan.

Rasa atau perasaan yang dimiliki oleh manusia yang dilindungi oleh hukum sehingga merupakan kepentingan hukum bersifat dua yaitu pribadi dan kelompok. Bersifat pribadi, misalnya rasa harga diri mengenai kehormatan atau nama baik pada penghinaan/ *beleediging*, sedangkan bersifat kelompok atau komunal misalnya rasa harga diri sebagai pemeluk suatu agama atau suatu bangsa.

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk baik bersifat umum maupun khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini, khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang.

Kehormatan (*eer*) dapat diberikan batasan, sebagai harga diri atau harkat dan

martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata atau nilai-nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan masyarakat. Arti tata adalah nilai-nilai yang baik (adab) yang hidup serta dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat. Adab kesopanan adalah adab sopan santun yang baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat, yang dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat.

Sedangkan nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulannya bermasyarakat. Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, orang berinteraksi sosial antara satu dengan yang lain yang berlangsung terus menerus, maka terbentuklah suatu pandangan atau penilaian antara satu anggota terhadap anggota yang lain. Pandangan atau penilaian semacam ini memang semula atau dasarnya adalah pribadi, tetapi dalam hubungan dengan kehormatan, pandangan itu bukan lagi bersifat pribadi, tetapi sudah menjadi pandangan komunal. Kalau orang yang bernama Desnal dipandang oleh orang banyak (bersifat komunal), bukan menurut A atau menurut B, tetapi menurut orang yang mengenalnya adalah sebagai orang yang lemah lembut, jujur, dermawan, dan sifat apa saja namanya, yang semua sifat itu adalah sifat yang baik. Maka desnal memiliki nama baik. Nama baik atau nama buruk, semua itu bergantung dari pandangan bagi orang-orang yang mengenal seseorang.

Namun demikian perlulah diingat bahwa nama baik di sini adalah rasa/ perasaan seseorang mengenai dirinya yang dipandang atau dinili oleh orang-orang lain sebagai baik, walaupun mungkin ada banyak orang yang pada kenyataannya tidak memandang sebagai orang yang baik. Sebagai manusia, tentu tidak mungkin memiliki sifat, perangai, atau kelakuan yang seratus persen buruk. Mesti ada sisi-sisi yang baik dan sisi yang baik inilah yang

membentuk perasaan harga diri mengenai nama baik bagi seseorang.

Satochid Kartanegara mengatakan *goode naam* itu ditujukan terhadap orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Akan tetapi menurut Drs. H. Adami Chazawi, SH bahwa nama baik janganlah diartikan hanya semata-mata dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan tinggi saja, tetapi milik semua orang.⁸ Disadari ataupun tidak, bahwa setiap orang memiliki rasa harga diri yang demikian, meskipun serendah atau sekecil apapun kedudukan sosial seseorang.

Apabila dilihat dari sudut akibat rasa bagi orang yang diserang (korban) memang ada persamaan antara nama baik dan kehormatan. Akibat yang sama itu ialah, baik penyerangan terhadap kehormatan maupun penyerangan terhadap nama baik, akan menimbulkan sekian macam rasa yang pada dasarnya tidak nyaman bagi korban. Rasa semacam itu misalnya rasa malu, tersinggung atau tercemar, atau terhina, yang berikutnya dapat melahirkan rasa benci, tidak puas, sakit hati, marah dan lain sebagainya bagi korban. Perasaan seperti itu sesungguhnya merupakan suatu penderitaan. Penderitaan immaterial ini bisa dirasakan ringan, tetapi bisa juga dirasakan sangat berat. Inilah sifat subjektif dari penghinaan bagi pribadi korban. Rasa semacam ini selalu dihindari oleh setiap orang. Pada dasarnya penghindaran akibat immaterial semacam ini adalah jiwa dari dibentuknya tindak pidana penghinaan yang merupakan filosofi penghinaan. undang-undang menghendaki agar rasa ketentraman bagi setiap orang dalam masyarakat selalu terjaga dan terjamin. Rasa ketentraman inilah sebagai latar belakang penting dari dibentuknya

perlindungan hukum terhadap tindak pidana penghinaan.

Setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Oleh karena itu tidak heran pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja. Untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya dengan melakukan penghinaan pula, memukul si pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuhnya. Dengan demikian akibat dari penghinaan ini bisa juga menimbulkan tindak pidana lainnya. Oleh sebab itu tindak pidana yang belum diatur secara tegas dalam KUHP diatur secara khusus seperti halnya tindak pidana penghinaan khusus.

Kualifikasi penghinaan adalah judul dari Bab XVI buku II KUHP, artinya semua bentuk kejahatan di dalamnya dapat pula disebut sebagai penghinaan. dari bentuk-bentuk kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XVI, sebagian ada yang diberi kualifikasi dan sebagian tidak. Bentuk penghinaan yang diberi kualifikasi tertentu adalah:

1. Pasal 310 ayat (1)
Yang diberi kualifikasi "pencemaran" (*smaad*) yang kadang disebut dengan penistaan, dengan rumusan "sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum".
2. Pasal 310 ayat (2)
Yang diberi kualifikasi "pencemaran tertulis" (*smaadschrift*), ialah bila penghinaan dalam ayat (1) dilakukan dengan cara "tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum".
3. Pasal 311 ayat (1)
Yang diberi kualifikasi "fitnah" (*laster*), apabila "yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis yang dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak

⁸ Chazawi, Adami, *HUKUM PIDANA POSITIF PENGHINAAN (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi maupun Komunal)*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 8.

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya”.

4. Pasal 315

Yang diberi kualifikasi penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), ialah “dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan yang atau diterimakan kepadanya”.

5. Pasal 317 ayat (1)

Yang diberi kualifikasi “pengaduan fitnah” (*lasterlijke aanklacht*) ialah “sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang”.

6. Pasal 318 ayat (1)

Yang diberi kualifikasi “menimbulkan persangkaan palsu” (*lasterlijke verdrachtmaking*) ialah “perbuatan yang sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu tindak pidana”.

Kualifikasi penghinaan ini menjadi unsur dalam beberapa kejahatan yang pada dasarnya juga mengenai rasa kehormatan dan nama baik, baik bagi orang yang memiliki kualifikasi khusus, seperti: Kepala Negara atau Wakilnya, maupun bagi lembaga atau badan.

Delik penghinaan tidak diatur hanya dalam Bab XVI KUHP saja. Ada delik penghinaan yang ditempatkan pada Bab VIII (Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum), yaitu Pasal 207 KUHP dan ada juga ditempatkan pada Bab II (Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden), yaitu Pasal 134 KUHP (penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden) dan Pasal 137 KUHP (penghinaan kepada Presiden di muka umum). Karena

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan, bahwa Pasal 134 KUHP ini bertentangan dengan Konstitusi, maka menurut Andi Hamzah, penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, mestinya yang diterapkan ialah Pasal 207 KUHP (penghinaan kepada kekuasaan umum).⁹ Tentulah sangat aneh jika penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden diterapkan penghinaan biasa yang tercantum di dalam Bab VI KUHP, sedangkan penghinaan kepada Gubernur, Bupati, Jaksa, Hakim, diterapkan Pasal 207 KUHP.

Memang KUHP negara lain tidak diatur khusus mengenai penghinaan kepada raja atau presiden, tetapi KUHP Indonesia yang berasal dari *Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, mencantumkan secara khusus penghinaan kepada Raja, yang kemudian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 menjadi penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Pada masa permulaan kemerdekaan memang martabat presiden dan wakil presiden sangat diagungkan, mereka adalah proklamator kita. Bahkan pada zaman orde lama yang menjadi Presiden adalah Ir. Soekarno, beliau mengangkat diri sendiri sebagai “Pemimpin Besar Revolusi” ketentuan tentang penghinaan kepada presiden diterapkan secara ketat.

Berdasarkan KUHP Jepang, penghinaan kepada Kaisar, Permaisuri, Pewaris Tahta, berlaku delik penghinaan biasa dan menjadi delik aduan. Akan tetapi, yang berhak mengadu bukan Kaisar, tetapi Perdana Menteri atas nama Kaisar. Jika yang dihina kepala Negara asing, maka perwakilan negara itu yang berhak mengadu (Pasal 232 KUHP Jepang).

Objek penghinaan berupa kehormatan dan nama baik. Di dalamnya menyangkut harkat dan martabat atau harga diri orang, baik bersifat pribadi maupun bersifat

⁹ Hamzah, Andi., *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 176.

komunal yang dilindungi oleh hukum. Sehingga merupakan kepentingan hukum bagi setiap orang. Semua bentuk penghinaan yang dirumuskan dalam bab XVI buku II merupakan kejahatan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik yang bersifat pribadi. Sementara penghinaan yang dirumuskan di luar bab XVI adalah penyerangan terhadap kehormatan dan harga diri orang yang bersifat komunal. Tersebar dalam beberapa pasal, dan dapat dikategorikan ke dalam penghinaan khusus. Sifat komunal dari penghinaan yang di luar bab XVI itulah yang menyebabkan dipisahkan dari bab XVI, karena penghinaan (*beleediging*) pada dasarnya penyerangan terhadap rasa harga diri orang pribadi. Akan tetapi rasa harga diri yang terdapat dalam kehormatan dan nama baik sesungguhnya dimiliki oleh kelompok, hal ini dapat dilihat dari macam-macam penghinaan khusus, berikut ini:

- Penghinaan terhadap kepala negara Indonesia dan atau wakilnya. Sekarang penghinaan terhadap kepala negara dan wakilnya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Penghinaan terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat.
- Penghinaan (perbuatannya menodai) terhadap bendera kebangsaan RI dan lambing negara RI, dan penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara asing.
- Penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia. Tindak pidana ini juga oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia.
- Penghinaan dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
 - a. Penghinaan (perbuatannya mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang sifatnya penodaan)

terhadap suatu agama tertentu yang ada di Indonesia.

- b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya.
 - c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah.
 - d. Penghinaan dengan perbuatan membikin gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah.
- Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.

Ada 7 (tujuh) kelompok kejahatan yang ditempatkan di luar bab XVI yang tidak masuk kualifikasi penghinaan dalam arti penyerangan terhadap rasa kehormatan dan nama baik yang bersifat pribadi. Penghinaan yang menyerang perasaan yang bersifat komunal pada dasarnya juga menyerang perasaan yang bersifat pribadi setiap anggota kelompok tertentu, seperti pemeluk agama tertentu, suku tertentu, dan lain-lain.

Di luar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP yang sudah dijelaskan. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita ialah penghinaan khusus dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan *azas lex specialist*.

Tindak pidana penghinaan khusus yang akan diuraikan dalam pembahasan ini tentunya didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang penyiaran ini tidak memberi keterangan apa-apa mengenai

unsur bersifat fitnah, maka harus kembali pada sumber utama hukum pidana yakni KUHP. Dalam fitnah terdapat pencemaran baik pencemaran lisan maupun tertulis. Fitnah merupakan pencemaran khusus. Pencemaran merupakan standar dari bentuk-bentuk penghinaan termasuk fitnah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa:

“Pencemaran merupakan penghinaan bersahaja (*eenvoudige belediging*)”.¹⁰

Oleh karena fitnah merupakan bentuk khusus pencemaran, maka dalam fitnah harus terdapat unsur-unsur pencemaran. Pasal 310 ayat (1) KUHP menguraikan unsur-unsur dalam pencemaran yakni:

a. Unsur Objektif

1. Perbuatannya : menyerang
2. Objeknya :
 - Kehormatan orang
 - Nama baik orang
3. Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu

b. Unsur Subjektif

Kesalahan :

- a. Sengaja
- b. Maksudnya terang supaya diketahui umum

Sebagai sifat atau unsur khusus fitnah yang tidak harus ada pada pencemaran ialah apa yang dituduhkan si pembuat harus tidak benar. Sementara dalam pencemaran, bisa terjadi pada tuduhan yang benar namun dengan maksud agar yang dituduh benar-benar menjadi malu.

Dari berbagai rumusan yang diberikan yang cenderung abstrak dapat diketahui bahwa letak sifat khususnya ialah pada cara menyampaikan objek atau isi penghinaan.¹¹ Menurut Undang-undang Penyiaran, objek isi pesan atau rangkaian pesan disampaikan dengan melalui sarana pemancaran dan/ atau transmisi yang dapat diterima secara

serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Rincian bentuk penghinaan menurut Pasal 36 ayat (6) jo 57 huruf e Undang-undang Penyiaran:

a. Perbuatan : siaran (menyiarkan)

b. Objeknya :

Isi siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bentuk penghinaan melalui penyiaran bukan hanya terhadap orang secara individu seperti halnya bentuk penghinaan umum dalam Bab XVI Buku II KUHP, melainkan juga dalam arti komunal atau kelompok orang. Contohnya sebuah stasiun TV yang menyiarkan tulisan wartawannya menyatakan bahwa isi kitab suci agama A bukanlah suatu wahyu Tuhan seperti agama B. Pihak yang merasa terhina dari siaran tersebut bukan pribadi atau orang tertentu, tetapi semua orang pemeluk agama A tersebut. Perbuatan seperti ini dapat dikualifisir sebagai memperolok, merendahkan, melecehkan agama A tersebut.

Diantara 10 (sepuluh) macam tindak pidana penyiaran yang dirumuskan dalam Pasal 57, 58, dan 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terdapat 2 (dua) bentuk tindak pidana penghinaan khusus.

1. Pasal 36

(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentuk intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

(2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta wajib memuat sekurang-kurangnya 60 % (enam

¹⁰ Prodjodikoro, Wirjono., *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hal. 97.

¹¹ *ibid*

puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/ atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
 - (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
 - (5) Isi siaran dilarang
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau bohong;
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
 - (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
2. Pasal 57
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang
- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3);
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2);
 - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (5);
 - d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (6)

Norma larangan (tindak pidana) bentuk-bentuk penghinaan dirumuskan dalam Pasal 36 Ayat (5) huruf a dan Ayat (6). Sementara bentuk ancaman pidananya dicantumkan dalam Pasal 57 Huruf e dan d.

1. Bentuk penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (5) jo Pasal 57 Huruf d, apabila dirinci terdapat unsur:
 - a. Perbuatan : siaran (menyiarkan)
 - b. Objeknya : isi siaran bersifat fitnah
2. Sementara bentuk penghinaan dalam Pasal 36 Ayat (6) jo Pasal 57 Huruf e, apabila dirinci terdapat unsur:
 - a. Perbuatan : siaran (menyiarkan)
 - b. Objeknya : isi siaran memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional

Dalam tindak pidana penyiaran dapat melibatkan banyak pihak. Pada tindak pidana penyiaran dengan menggunakan sarana percetakan penentuan pertanggungjawaban atas isi benda-benda cetakan yang disiarkan telah jelas diatur dalam Pasal 61 dan 62 KUHP. Disebabkan wadah isi objek tindak pidana yang disiarkan bukan pada benda-benda cetakan seperti buku, majalah, pamphlet, dan lain-lain. Melainkan isi pesan berbentuk suara, tulisan, gambar bergerak tanpa atau dengan suara, tulisan, gambar, gambar bergerak tanpa atau dengan suara dan lain-lain. Disiarkan melalui sarana pemancaran dan/ atau transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Prinsip beban pertanggungjawaban pidana berpijak pada dua hal pokok, yakni:

- Hanya subjek hukum orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban sebagai pembuat tindak pidana. Apabila dalam tindak pidana tertentu di luar KUHP, korporasi dapat menjadi subjek hukum

tindak pidana dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Harus dianggap sebagai perkecualian saja. Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana, bukan pantangan dengan perkecualiannya saja. Asalkan perkecualian itu dirumuskan secara tegas, batas dan ukuran-ukurannya.

- Orang yang dibebani pertanggungjawaban pidana adalah siapa yang perbuatannya menyebabkan timbulnya tindak pidana. Sesuai bunyi dari masing-masing rumusan tindak pidana. Orang ini disebut sebagai pembuat tunggal (*dader*). Termasuk siapa-siapa yang mempunyai andil dan peran baik objektif maupun subjektif terhadap timbulnya tindak pidana. Orang-orang yang disebut terakhir ini dibebani tanggung jawab pidana berdasarkan ketentuan penyertaan (Pasal 55-57 KUHP).

Tidak ada keterangan atau petunjuk dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tentang subjek hukum korporasi. Oleh karena itu tidak mungkin korporasi, seperti perusahaan TV atau perusahaan radio dapat dibebani tanggung jawab pidana apabila siarannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyiaran.

Dalam siaran baik oleh stasiun TV atau stasiun radio, hampir pasti dapat terlaksana disebabkan oleh perbuatan banyak orang. Dengan demikian, untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi subjek hukum tindak pidana penyiaran, perlu memperhatikan ketentuan penyertaan.

Pembuat-pembuat Pasal 55 dan 56 KUHP dapat saja terlibat dapat saja terlibat dalam tindak pidana menurut Undang-undang Penyiaran. Pembuat pelaksana (*pleger*), pembuat penyuruh (*doen pleger*) pembuat peserta (*medepleger*), pembuat penganjur (*uitlokker*) dan pembuat pelaksana. Tidak mungkin tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pembuat tanpa adanya pembuat pelaksana.

Perbuatan pembuat pelaksanalah yang melahirkan tindak pidana. Sementara orang yang dapat terlibat bersama pembuat pelaksana adalah pembuat penganjur, terutama bagi orang-orang perusahaan yang tugasnya menentukan tentang isi siaran. Pembuat peserta terjadi apabila kesengajaannya sama dengan kesengajaan orang yang menyiarkan. Pembuat pembantu terlibat, apabila sifat perbuatannya sekedar mempermudah atau memperlancar dalam melakukan penyiaran. Sementara kesengajaannya ditujukan untuk membantu saja terhadap penyiaran.

F. PENUTUP

Tindak pidana penghinaan khusus yang berhubungan dengan penyiaran di Indonesia semakin banyak terjadi. Apalagi tindak pidana ini bukan hanya memberi dampak pada kehormatan dan nama baik secara individu perorangan tetapi juga memberi dampak pada kelompok orang secara komunal. Tetapi dengan hadirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran mampu memberi perlindungan hukum bagi orang atau kelompok yang dirugikan, karena sebelum adanya undang-undang penyiaran ini hanya diatur oleh KUHP.

Perlu adanya sosialisasi ke stasiun TV atau stasiun Radio tentang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, untuk mencegah terjadinya penghinaan khusus ini. Karena dampak yang diberikan jika terjadi tindak pidana penghinaan khusus ini melalui suatu siaran akan sangat berdampak negatif, apalagi jika menyangkut golongan suku atau golongan agama, tentunya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal., *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Chazawi, Adami, *HUKUM PIDANA POSITIF PENGHINAAN (Tindak Pidana*

- Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi maupun Komunal*), Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Hamzah, Andi., *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Jonkers, J., E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Lamintang, P., A., F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981.
- ., *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003.